

## PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jl. MUSTAFA KEMAL TELP. (0727) 322281 - 322283 FAX. 322283

KALIANDA 35513

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR: 421 / 1908 / IV.02 / 2019

# TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) serta meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, dipandang perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan PAUD
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan PAUD dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

#### Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan
  - Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang - undang;
- 2. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten lampung selatan (lembaran Daerah kabupaten lampung selatan tahun 2016 Nomor 16 tambahan lembaran daerah kabupaten lampung selatan nomor 16);
- 9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor : 41 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;

#### Memperhatikan

- Surat Pengelola/Kepala TAMAN KANAK-KANAK BANI YAASIN dari Sdr. SITI SUHAEBAH, S.E.Sy Nomor: 002/YABIYA/15/2019 Tanggal 14 Juni 2019 perihal Perpanjangan Izin Operasional Tahun 2019
- Hasil verifikasi dan berita acara pemeriksaan oleh tim survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan kepada lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada tanggal 8 November 2019

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Kepada:

Nama Lembaga

"TAMAN KANAK-KANAK BANI YAASIN"

Kepala Lembaga

: SITI SUHAEBAH, S.E.Sy

Satuan Pendidikan

: TAMAN KANAK-KANAK

Alamat

: Jln. Dusun Waysipin Mekarsari

Kecamatan

: Way Sulan

Kabupaten

: Lampung Selatan

KEDUA

: Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai

tanggal 8 November 2019 s.d 8 November 2022;

KETIGA

Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK BANI Mekarsari Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan YAASIN menjadi tanggung jawab Yayasan/penyelenggara Lembaga, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas

lembaga lainnya;

KEEMPAT

Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang

digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;

KELIMA

: Apabila Ketentuan pada diktum ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan dapat mencabut

kembali keputusan ini;

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ш

DINAS PENDID

Ditetapkan di : Kalianda

Pada tanggal: 8 November 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPAKEN LAMPUNG SELATAN

HANUDDIN, MM

Pembina Utama Muda

Tembusan kepada Yth.

Bupati Lampung Selatan

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung